

Tentang Medekriminalisasi Pasal Perzinaan di Indonesia

oleh Ruth Panjaitan, Penasihat Hukum Nasional dari the International Commission of Jurists (ICJ)

Akhir tahun lalu, parlemen Indonesia saat itu akan memberikan suara akan KUHP baru untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada, puncak dari upaya puluhan tahun untuk merevisi undang-undang pidana negara. Namun, rancangan KUHP baru disambut dengan protes besar-besaran dan oposisi publik yang kuat yang mendorong Presiden Joko Widodo untuk memohon kepada para pembuat undang-undang untuk menunda pengesahannya.

Usulan KUHP tersebut sekarang kembali ke tangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjanjikan lebih banyak konsultasi dengan publik, termasuk pada ketentuan yang paling diperdebatkan dan bermasalah. Parlemen dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama-sama setuju untuk memasukkan KUHP sebagai salah satu dari 50 Rancangan Undang-Undang prioritas dalam Program Nasional Legislatif (*Prolegnas*). Dengan demikian diharapkan bahwa KUHP akan diselesaikan tahun ini.

Ada sejumlah ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang yang, jika diterapkan, tidak akan memenuhi kewajiban hukum internasional Indonesia dan akan membawa konsekuensi hak asasi manusia yang merugikan bagi banyak orang di negara ini. Ketentuan-ketentuan ini berkaitan dengan hal-hal seperti hak privasi, kebebasan berbicara, dan kebebasan berserikat.

Dalam banyak hal, undang-undang tersebut akan menimbulkan konsekuensi yang sangat mengerikan bagi hak asasi perempuan di Indonesia. Pasal 433 tentang perzinaan adalah salah satu ketentuan yang mana ICJ dan banyak organisasi hak asasi manusia dan advokat telah meminta anggota parlemen untuk menghapus ini dari rancangan tersebut.

KUHP yang ada saat ini sudah mengkriminalisasi perzinahan secara problematis, mendefinisikannya sebagai hubungan seksual antara laki-laki atau perempuan yang sudah menikah ketika pasangan seksualnya bukan pasangannya. Namun di dalam rancangan undang-undang yang diusulkan, definisi perzinahan telah diperluas untuk mencakup tindakan seksual antara seorang perempuan yang belum menikah dan seorang laki-laki yang belum menikah. Selanjutnya, hukumannya telah ditingkatkan sehingga seseorang yang terbukti bersalah dapat dipenjara hingga dua tahun. Penuntutan Pasal 433 hanya dapat dimulai atas pengaduan pasangan, orang tua, atau anak-anak dari para tersangka pelaku.

Kriminalisasi perzinaan tidak sesuai dengan hukum dan standar internasional, termasuk hak privasi dan non-diskriminasi dan perlindungan hukum yang setara. Dalam hubungan ini, berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk Komite

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Komite CEDAW) dan Kelompok Kerja PBB tentang Diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan praktik, secara konsisten menyerukan pencabutan undang-undang yang mengkriminalisasi zina. Ini karena penegakan hukum perzinaan menyebabkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta pelanggaran terhadap hak privasi.

Kriminalisasi perzinaan tidak sesuai dengan hukum dan standar internasional, termasuk hak privasi dan non-diskriminasi dan perlindungan hukum yang setara. Dalam hubungan ini, berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Komite CEDAW) dan Kelompok Kerja PBB tentang Diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan praktik, secara konsisten menyerukan pencabutan undang-undang yang mengkriminalisasi perzinaan. Ini dikarenakan penegakan hukum perzinaan menyebabkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan juga pelanggaran terhadap hak privasi.

Ketentuan perzinaan dalam rancangan undang-undang dapat terlihat netral gender karena memberi sanksi bagi kedua laki-laki dan perempuan. Namun, penelitian dari seluruh dunia telah menunjukkan bahwa kriminalisasi perzinaan biasanya selalu membawa dampak berbeda terhadap perempuan. Misalnya, di Pakistan, Komite Hak Anak mencatat pada tahun 2009 bahwa ada "persentase tinggi perempuan dan anak perempuan di penjara menunggu persidangan untuk pelanggaran terkait perzinaan." Pada 2010, Komite Menentang Penyiksaan (CAT) mengatakan bahwa mayoritas perempuan di penjara di Yaman telah dihukum karena perzinaan, pelacuran, perilaku yang melanggar hukum atau tidak senonoh, dan kejahatan terkait kehormatan lainnya. Dalam hal apa pun, baik laki-laki maupun perempuan tidak seharusnya dihukum karena perilaku konsensual.

Stereotip gender yang berbahaya dan konstruksi feminitas yang kaku menjadi inti dari perbedaan ini. Perempuan diharapkan sederhana secara seksual. Kesopanan seorang wanita terkait erat dengan maskulinitas pasangannya dan kehormatan keluarganya. Oleh karena itu, jika seorang perempuan menunjukkan atau dianggap tidak sopan secara seksual, maka pasangan laki-lakinya akan dianggap lemah dan rentan. Perempuan itu juga akan dituduh membawa aib kepada keluarganya. Stereotip gender yang berbahaya ini masih sangat banyak hadir di Indonesia. Faktanya, pada tahun 2012, Komite CEDAW menyatakan keprihatinannya dalam Pengamatan Kesimpulannya atas laporan berkala Indonesia bahwa ada "kegigihan norma budaya, praktik, tradisi, sikap patriarki yang merugikan terkait peran, tanggung jawab dan identitas perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan dalam masyarakat. "

Karena perzinaan perempuan atau bahkan kecurigaan perzinaan oleh seorang perempuan dianggap sangat merusak reputasi suami dan keluarganya di beberapa negara, tidak ada sanksi yang sama bagi laki-laki dan perzinaan dalam kaitannya dengan pembunuhan yang dimotivasi oleh perzinaan. Misalnya, Komite CEDAW menyatakan keprihatinannya

pada 2011 bahwa di Kuwait, pria yang terbukti bersalah melakukan pembunuhan yang dimotivasi oleh perzinaan dapat dipenjara hingga tiga tahun atau mengenakan denda 3.000 rupee (sekitar 19 dolar AS), sementara wanita, pada sisi lain, dapat dijatuhkan hukuman seumur hidup.

Telah ada tren berkelanjutan di seluruh dunia di mana negara-negara melakukan reformasi dan menghapuskan hukum kuno yang sering mengkriminalkan perzinaan. Pada tahun 2018, India mengambil langkah menghapuskan hukum perzinaan era kolonialnya. Filipina saat ini sedang merevisi KUHP dan salah satu pertimbangan utama dalam diskusi adalah penghapusan ketentuan perzinaan. Indonesia sekarang memiliki kesempatan untuk meningkatkan dan menegaskan dirinya sebagai pemimpin progresif di Asia dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan dengan menghapus ketentuan yang mengkriminalkan perzinaan dalam rancangan KUHPnya.